



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66/PMK.02/2021

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN
JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6C ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara serta Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5407);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Menjadi

- Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 88);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5792) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6559);
 8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tabungan Hari Tua yang selanjutnya disingkat THT adalah tabungan yang bersumber dari iuran peserta dan iuran pemerintah beserta pengembangannya yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai pada saat yang bersangkutan berhenti, baik karena mencapai usia pensiun maupun bukan karena mencapai usia pensiun.
2. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja selama masa dinas berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
3. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja dan bukan karena dinas khusus berupa santunan kematian.
4. Kekayaan Yang Diperkenankan adalah kekayaan yang diperhitungkan dalam tingkat solvabilitas.
5. Pengelola Program adalah badan hukum yang mengelola program THT, JKK, dan JKM bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
7. Bursa Efek adalah bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal.
8. Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
9. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal.
10. Reksa Dana adalah reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal.

11. Anak Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pengelola Program.
12. Pemberi Kerja adalah penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB II PENGELOLAAN IURAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Iuran Program

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan program THT, JKK, dan JKM, Pengelola Program mengelola iuran program THT, JKK, dan JKM.
- (2) Iuran program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pengembangan iuran program merupakan pendapatan Pengelola Program.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilakukan secara terpisah untuk masing-masing program.
- (2) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

Bagian Kedua Kesehatan Keuangan Penyelenggaraan Program

Pasal 4

- (1) Pengelola Program setiap saat wajib menjaga tingkat solvabilitas.
- (2) Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selisih antara jumlah Kekayaan Yang Diperkenankan dan kewajiban.

- (3) Kekayaan Yang Diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan yang memenuhi ketentuan tentang jenis, penilaian, dan batasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Kewajiban dalam perhitungan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewajiban Pengelola Program sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling sedikit sebesar 2% (dua persen) dari jumlah kewajiban manfaat polis masa depan dan utang klaim program THT ditambah cadangan teknis program JKK dan JKM.

Bagian Ketiga

Kekayaan Yang Diperkenankan

Pasal 6

- (1) Jenis Kekayaan Yang Diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas kekayaan dalam bentuk:
 - a. investasi; dan
 - b. bukan investasi.
- (2) Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dan bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. dikuasai oleh Pengelola Program;
 - b. tidak dalam sengketa; dan
 - c. tidak diblokir oleh pihak yang berwenang.

Paragraf 1

Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi

Pasal 7

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditambah dengan piutang iuran atas kewajiban masa lalu (*past service liability*) yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan, paling sedikit sebesar jumlah kewajiban manfaat polis masa depan dan

utang klaim program THT ditambah cadangan teknis program JKK dan JKM.

Paragraf 2

Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi Untuk Program THT

Pasal 8

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a untuk program THT ditempatkan dalam instrumen investasi, yang meliputi:

- a. Surat Berharga Negara;
- b. deposito pada Bank;
- c. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek dengan kriteria:
 1. memiliki fundamental yang positif;
 2. prospek bisnis emiten yang positif; dan
 3. nilai kapitalisasi pasar paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
- d. obligasi yang paling rendah memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- e. obligasi dengan mata uang asing yang dikeluarkan oleh:
 1. Badan Usaha Milik Negara;
 2. anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang memiliki peringkat paling rendah satu poin di bawah peringkat risiko kredit Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional; dan/atau
 3. badan usaha swasta yang di dalamnya terdapat saham pemerintah paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang memiliki peringkat paling rendah sama dengan peringkat risiko kredit Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional;
- f. sukuk yang paling rendah memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;

- g. *medium term notes* yang diterbitkan oleh:
1. Badan Usaha Milik Negara;
 2. anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang memiliki peringkat paling rendah BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan/atau
 3. badan usaha swasta yang di dalamnya terdapat saham pemerintah paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang memiliki peringkat paling rendah BBB+ atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- h. utang subordinasi yang diterbitkan oleh:
1. Badan Usaha Milik Negara;
 2. anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang memiliki peringkat paling rendah BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan/atau
 3. badan usaha swasta yang di dalamnya terdapat saham pemerintah paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang memiliki peringkat paling rendah BBB+ atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- i. Reksa Dana berupa:
1. Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
 2. Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
 3. Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan
 4. Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek,
- dengan kriteria:
1. Manajer Investasi yang telah mendapat ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi serta rekam jejak yang baik; dan
 2. dana kelolaan produk Reksa Dana paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), tidak termasuk Reksa Dana yang berasal dari sponsor;

- j. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif dan telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- k. unit penyertaan dana investasi real estat yang telah mendapat pernyataan efektif lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- l. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif pada proyek infrastruktur dari Badan Usaha Milik Negara dan/atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
- m. penyertaan langsung;
- n. pinjaman dana yang diberikan kepada Anak Perusahaan dengan ketentuan:
 - 1. digunakan hanya untuk modal kerja dan investasi;
 - 2. memberikan tingkat bunga paling sedikit 2% (dua persen) di atas tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia; dan
 - 3. memperhatikan kemampuan Anak Perusahaan untuk mengembalikan pinjaman; dan/atau
- o. tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (*strata title*) dengan ketentuan:
 - 1. dilengkapi dengan bukti kepemilikan atau bukti proses hukum pengalihan kepemilikan atas nama Pengelola Program;
 - 2. memberikan penghasilan ke program THT; dan
 - 3. tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain.

Pasal 9

Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program THT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan ketentuan:

- a. Surat Berharga Negara, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- b. deposito, deposito berjangka termasuk *deposit on call* dan sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada Bank, berdasarkan nilai

- nominal;
- c. deposito, berupa sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (*negotiable certificate deposit*) pada Bank pemerintah, berdasarkan nilai diskonto;
 - d. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek;
 - e. obligasi dan sukuk, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
 - f. obligasi dengan mata uang asing, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
 - g. *medium term notes*, berdasarkan nilai diskonto atau nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
 - h. utang subordinasi, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
 - i. Reksa Dana berupa:
 - 1. Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
 - 2. Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
 - 3. Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan
 - 4. Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai aktiva bersih;
 - j. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif, berdasarkan nilai pasar;
 - k. unit penyertaan dana investasi real estat, berdasarkan nilai aktiva bersih;
 - l. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif pada proyek infrastruktur dari Badan Usaha Milik Negara dan/atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, berdasarkan nilai aktiva bersih;

- m. penyertaan langsung, berdasarkan standar akuntansi yang berlaku;
- n. pinjaman dana yang diberikan kepada Anak Perusahaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku; dan/atau
- o. tanah dan bangunan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Pembatasan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program THT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilakukan dengan ketentuan:
- a. investasi berupa Surat Berharga Negara, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - b. investasi berupa deposito, untuk setiap Bank masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - c. investasi berupa saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - d. investasi berupa obligasi, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - e. investasi berupa obligasi dengan mata uang asing yang dikeluarkan oleh badan usaha swasta yang di dalamnya terdapat saham pemerintah paling sedikit 10% (sepuluh persen), untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi yang merupakan bagian dari investasi berupa obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - f. investasi berupa sukuk, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;

- g. investasi berupa *medium term notes*, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi;
- h. investasi berupa utang subordinasi, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah utang subordinasi yang diterbitkan oleh emiten, dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi;
- i. investasi berupa unit penyertaan Reksa Dana, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
- j. investasi berupa efek beragun aset, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
- k. investasi berupa unit penyertaan dana investasi real estat, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
- l. investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif pada proyek infrastruktur dari Badan Usaha Milik Negara dan/atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
- m. investasi berupa penyertaan langsung, untuk setiap pihak masing-masing paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
- n. investasi berupa pinjaman dana yang diberikan kepada Anak Perusahaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. pinjaman dana dapat diberikan paling tinggi sebesar persentase kepemilikan saham Pengelola Program

- pada Anak Perusahaan;
2. pinjaman dana kepada setiap Anak Perusahaan masing-masing paling tinggi 1% (satu persen) dari jumlah seluruh investasi; dan
 3. pinjaman dana kepada seluruh Anak Perusahaan paling tinggi 3% (tiga persen) dari jumlah seluruh investasi; dan/atau
- o. investasi berupa tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (*strata title*) paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi.
- (2) Jumlah seluruh investasi dalam bentuk obligasi dan sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi.

Paragraf 3

Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi Untuk Program JKK dan JKM

Pasal 11

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a untuk program JKK dan JKM ditempatkan dalam instrumen investasi, yang meliputi:

- a. Surat Berharga Negara;
- b. deposito pada Bank;
- c. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek dengan kriteria:
 1. memiliki fundamental yang positif;
 2. prospek bisnis emiten yang positif; dan
 3. nilai kapitalisasi pasar paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
- d. obligasi yang paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- e. sukuk yang paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan/atau

- f. Reksa Dana berupa:
1. Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
 2. Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
 3. Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan
 4. Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, dengan kriteria:
 1. Manajer Investasi yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi serta rekam jejak yang baik; dan
 2. dana kelolaan produk Reksa Dana paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), tidak termasuk Reksa Dana yang berasal dari sponsor.

Pasal 12

Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan ketentuan:

- a. Surat Berharga Negara, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- b. deposito berdasarkan nilai nominal;
- c. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek;
- d. obligasi dan sukuk, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan
- e. Reksa Dana berupa:
 1. Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
 2. Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;

3. Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan
4. Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai aktiva bersih.

Pasal 13

Pembatasan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus dilakukan dengan ketentuan:

- a. investasi berupa deposito berjangka paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh investasi untuk setiap Bank;
- b. investasi berupa saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
- c. investasi berupa obligasi, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
- d. investasi berupa sukuk, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi; dan
- e. investasi berupa unit penyertaan Reksa Dana, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi.

Paragraf 4

Ketentuan Lain Mengenai Penempatan Kekayaan
Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi

Pasal 14

- (1) Batasan penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk masing-masing program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 pada

satu pihak wajib memenuhi ketentuan pembatasan investasi paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah seluruh investasi, kecuali pada penempatan instrumen investasi Surat Berharga Negara.

- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula pihak yang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mempunyai hubungan afiliasi dan/atau hubungan hukum lainnya yaitu:
 - a. hubungan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua termasuk horizontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; dan/atau
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan atau lebih dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama.
- (3) Batasan penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
- (4) Batasan penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (*strata title*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf o, tidak termasuk tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (*strata title*) yang berasal dari penerimaan hibah, hasil sitaan, dan/atau penyelesaian piutang.

Pasal 15

- (1) Kesesuaian terhadap batasan instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) ditentukan pada saat penempatan dalam instrumen investasi dilakukan.
- (2) Nilai investasi yang digunakan untuk menentukan kesesuaian batasan instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan nilai seluruh investasi yang dimiliki.
- (3) Pembuktian kesesuaian terhadap batasan instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pengelola Program.

Pasal 16

- (1) Pengelola Program dapat menunjuk satu atau lebih pihak lain yang tidak terafiliasi untuk melakukan pengelolaan aset dalam bentuk investasi.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pengelolaan investasi, dan memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan aset dalam bentuk investasi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Pengelola Program tetap bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset dalam bentuk investasi yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Penyesuaian Penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi

Pasal 17

Dalam hal penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 14 melebihi batasan karena terjadi kenaikan dan/atau penurunan nilai instrumen investasi, Pengelola Program wajib menyesuaikan kembali jumlah instrumen investasi tersebut sesuai dengan ketentuan batasan penempatan instrumen investasi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terjadinya kelebihan batasan tersebut.

Pasal 18

Dalam hal penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 14 melebihi batasan karena terjadi penggabungan para pihak tempat penempatan instrumen investasi dilakukan, Pengelola Program wajib menyesuaikan kembali penempatan jumlah instrumen investasi tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak terjadinya kelebihan batasan tersebut.

Paragraf 6

Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Bukan Investasi

Pasal 19

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b harus dilakukan dalam jenis:

- a. kas dan bank;
- b. piutang iuran program THT, JKK, dan JKM;
- c. piutang iuran atas kewajiban masa lalu (*past service liability*) program THT;
- d. piutang investasi yang umurnya tidak lebih dari 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal transaksi divestasi;
- e. piutang hasil investasi yang umurnya tidak lebih dari 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal hasil investasi menjadi hak Pengelola Program;
- f. piutang atas pinjaman polis, yang jumlahnya paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari modal sendiri (ekuitas) periode berjalan; dan/atau
- g. tanah, bangunan atau bangunan dengan hak strata (*strata title*), dan tanah dengan bangunan yang dipakai sendiri, yang jumlah seluruhnya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari modal sendiri (ekuitas) periode berjalan.

Pasal 20

Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan ketentuan:

- a. kas dan bank, berdasarkan nilai nominal;
- b. piutang iuran untuk program THT, berdasarkan nilai sisa tagihan;
- c. piutang iuran untuk program JKK dan JKM, berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan;
- d. piutang iuran atas kewajiban masa lalu (*past service liability*) untuk program THT, berdasarkan nilai sisa tagihan;
- e. piutang investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
- f. piutang hasil investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
- g. piutang atas pinjaman polis, berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan; dan/atau

- h. tanah, bangunan atau bangunan dengan hak strata (*strata title*), dan tanah dengan bangunan yang dipakai sendiri, berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang.

Bagian Keempat

Kewajiban

Pasal 21

- (1) Kewajiban Pengelola Program terdiri atas:
 - a. kewajiban manfaat polis masa depan dan estimasi kewajiban klaim program THT;
 - b. cadangan teknis program JKK dan JKM;
 - c. utang klaim program THT, JKK, dan JKM;
 - d. utang investasi; dan/atau
 - e. kewajiban pajak, kewajiban imbalan kerja, dan kewajiban jangka pendek yang masih harus dibayar.
- (2) Cadangan teknis program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. cadangan iuran atas resiko yang belum dijalani;
 - b. cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian; dan
 - c. cadangan atas klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan.

Pasal 22

- (1) Pengelola Program wajib membentuk kewajiban manfaat polis masa depan program THT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dengan menggunakan metode dan asumsi yang disetujui oleh Menteri Keuangan.
- (2) Pengelola Program wajib membentuk cadangan teknis program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dengan metode dan asumsi perhitungan sesuai dengan standar praktik aktuarial yang berlaku umum.

Pasal 23

- (1) Penilaian terhadap kewajiban dalam bentuk kewajiban manfaat polis masa depan dan estimasi kewajiban klaim

program THT, serta cadangan teknis program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b, harus dilakukan oleh aktuaris Pengelola Program setiap tahun.

- (2) Penilaian terhadap kewajiban dalam bentuk utang klaim, utang investasi, kewajiban pajak, kewajiban imbalan kerja, dan kewajiban jangka pendek yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e harus dilakukan sesuai dengan standar praktik akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- (3) Pengelola Program menunjuk aktuaris independen paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk mengevaluasi penghitungan yang dilakukan oleh aktuaris Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil evaluasi penghitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Keuangan.
- (5) Menteri Keuangan bersama-sama dengan Pengelola Program melakukan pembahasan hasil evaluasi penghitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pengelola Program wajib menyusun laporan keuangan non konsolidasi dan laporan penyelenggaraan program untuk setiap program.
- (2) Laporan keuangan non konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 25

- (1) Pengelola Program wajib menyampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran:
 - a. laporan keuangan triwulanan per 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulanan yang bersangkutan;

- b. laporan keuangan tahunan per 31 Desember yang dilampiri dengan laporan auditor independen, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya;
 - c. laporan penyelenggaraan program triwulanan per 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulanan yang bersangkutan; dan
 - d. laporan penyelenggaraan program tahunan per 31 Desember, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (2) Bentuk dan isi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Bentuk dan isi laporan penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) Pengelola Program wajib mengumumkan laporan posisi keuangan, perhitungan laba rugi, dan tingkat solvabilitas, untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran luas secara nasional paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (2) Laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.
- (3) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 2 (dua) minggu setelah dilakukannya pengumuman dimaksud.
- (4) Bentuk dan isi pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Dalam hal batas waktu terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah batas waktu terakhir dimaksud.

BAB IV LARANGAN

Pasal 28

- (1) Pengelola Program dilarang memiliki dan/atau menempatkan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi pada:
 - a. instrumen derivatif dan/atau instrumen turunan surat berharga yang diperoleh sebagai bagian yang melekat pada suatu surat berharga, kecuali dalam rangka *right issue* atas saham yang telah dimiliki;
 - b. instrumen perdagangan berjangka, baik untuk perdagangan komoditi maupun perdagangan valuta asing;
 - c. instrumen investasi di luar negeri;
 - d. perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh direksi, komisaris, atau pejabat negara selaku pribadi;
 - e. perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh keluarga sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu atau ipar dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan/atau
 - f. pinjaman dana kepada Anak Perusahaan dalam rangka penyehatan likuiditas.
- (2) Pengelola Program dilarang melakukan penempatan baru dalam instrumen investasi yang menyebabkan jumlah seluruh investasi melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 14 ayat (1).

Pasal 29

Direksi Pengelola Program, dewan komisaris Pengelola Program, atau setiap orang yang mempunyai kewenangan dalam

pengelolaan aset Pengelola Program dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengelola Program menjual, memindahtangankan, menyewakan, memberikan pinjaman, menyediakan jasa, fasilitas, atau barang, mengalihkan atau mengizinkan penggunaan Kekayaan Yang Diperkenankan Pengelola Program selain untuk kepentingan Pengelola Program, kepada:

- a. direksi atau dewan komisaris dari Pengelola Program;
- b. pihak yang menyediakan jasa pengelolaan investasi kepada Pengelola Program;
- c. direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham mayoritas dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. keluarga, sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu, ipar dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan/atau
- e. pihak lain yang dikendalikan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

BAB V SANKSI

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Menteri ini dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis untuk setiap jenis pelanggaran dan dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal Pengelola Program tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana yang telah dikenakan sesuai ketentuan pada ayat (2), Menteri Keuangan dapat meninjau kembali pemberian penugasan penyelenggaraan program THT, JKK, dan JKM bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Pengelola Program.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi oleh Pengelola Program yang telah dilakukan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengelola Program menyampaikan kepada Menteri Keuangan rencana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2163) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1957); dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1976),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 674

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP 19730213-199703-1-001



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/PMK.02/2021
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT
TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,
DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA *)

- A. Format Halaman Depan
- B. Format Profil
- C. Format Daftar Isi
- D. Format Neraca
- E. Format Laba Rugi (1)
- F. Format Laba Rugi (2)
- G. Format Laba Rugi (3)
- H. Format Laporan Arus Kas
- I. Format Laporan Perubahan Modal
- J. Format Laporan Rasio Kesehatan Keuangan (1)
- K. Format Laporan Rasio Kesehatan Keuangan (2)
- L. Format Laporan Rasio Diklat
- M. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (1)
- N. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (2)
- O. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (3)
- P. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (4)
- Q. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (5)
- R. Format Laporan Rincian A-1 Surat Berharga Negara
- S. Format Laporan Rincian B-1 Deposito pada Bank
- T. Format Laporan Rincian C-1 Saham
- U. Format Laporan Rincian D-1 Obligasi
- V. Format Laporan Rincian E-1 Obligasi dengan Mata Uang Asing
- W. Format Laporan Rincian F-1 Sukuk
- X. Format Laporan Rincian G-1 *Medium Term Notes*
- Y. Format Laporan Rincian H-1 Utang Subordinasi
- Z. Format Laporan Rincian I-1 Reksa Dana (1)
- AA. Format Laporan Rincian J-1 Reksa Dana (2)
- AB. Format Laporan Rincian K-1 Reksa Dana (3)
- AC. Format Laporan Rincian L-1 Reksa Dana (4)
- AD. Format Laporan Rincian M-1 Efek Beragun Aset
- AE. Format Laporan Rincian N-1 Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat
- AF. Format Laporan Rincian O-1 Dana Investasi Infrastruktur
- AG. Format Laporan Rincian P-1 Penyertaan Langsung
- AH. Format Laporan Rincian Q-1 Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan
- AI. Format Laporan Rincian R-1 Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan dengan Hak Strata (*Strata Title*)

- AJ. Format Laporan Rincian S-1 Piutang Iuran (1)
- AK. Format Laporan Rincian T-1 Piutang Iuran (2)
- AL. Format Laporan Rincian U-1 Piutang Investasi
- AM. Format Laporan Rincian V-1 Piutang Hasil Investasi
- AN. Format Laporan Rincian W-1 Piutang atas Pinjaman Polis
- AO. Format Laporan Rincian X-1 Tanah, Bangunan atau Bangunan dengan Hak Strata (*Strata Title*), dan Tanah dengan Bangunan yang Dipakai Sendiri
- AP. Format Laporan Rincian Y-1 Utang Klaim
- AQ. Format Laporan Rincian Z-1 Utang Investasi
- AR. Format Laporan Rincian AA-1 Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan
- AS. Format Laporan Rincian AB-1 Cadangan Teknis
- AT. Format Laporan Rincian AC-1 Kewajiban Lainnya
- AU. Format Laporan Rincian AD-1 Pendapatan Premi
- AV. Format Laporan Rincian AE-1 Hasil Investasi
- AW. Format Laporan Rincian AF-1 Beban Klaim dan Manfaat (1)
- AX. Format Laporan Rincian AG-1 Beban Klaim dan Manfaat (2)
- AY. Format Laporan Rincian AH-1 Kekayaan dan Kewajiban Lancar
- AZ. Format Laporan Rincian AI-1 Perkembangan Portepel

*) Coret yang tidak perlu

A. FORMAT HALAMAN DEPAN

Kepada
Yth. Direktur Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan
Gedung Sutikno Slamet Lantai 12
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1
Jakarta – 10710

LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,
DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA **)

Per/ Triwulan Tahun *)

PENGELOLA PROGRAM

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)
**) Coret yang tidak perlu

B. FORMAT PROFIL

LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,
DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA **)

Per/ Triwulan Tahun *)

- 1 Nama Perusahaan :
- 2 Alamat lengkap :
- 3 Telepon dan Fax. :
- 4 E-mail :
- 5 NPWP :
- 6 No. dan Tgl Izin Usaha :
- 7 Jumlah Cabang/ Perwakilan :
- 8 Auditor Eksternal :
- 9 Pemegang Saham :

Nama Pemegang Saham	Kepemilikan Saham	
	Rupiah	Persentase
Total		

10 Direksi dan Komisaris

Direksi		Komisaris	
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan

11 Contact Person terkait dengan isi laporan

Nama	Jabatan	Email	No Telp/ HP

.....
PT Taspen (Persero)/
PT Asabri (Persero **)

(Nama Direksi)
Direksi

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

**) Coret yang tidak perlu

C. FORMAT DAFTAR ISI

LAPORAN KEUANGAN		
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA **)		
Per/ Triwulan Tahun *)		
DAFTAR ISI		Halaman
I	Neraca	
II	Perhitungan Laba / Rugi	...
	II.1 Perhitungan Laba / Rugi Program Tabungan Hari Tua	...
	II.2 Perhitungan Laba / Rugi Program Jaminan Kecelakaan Kerja	...
	II.3 Perhitungan Laba / Rugi Program Jaminan Kematian	...
III	Laporan Arus Kas	...
IV	Laporan Perubahan Modal	...
V	Rasio Kesehatan Keuangan	...
	A. Batas Tingkat Solvabilitas	...
	B. Rasio Selain Batas Tingkat Solvabilitas	...
VI	Rasio Biaya Diklat dan Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris	...
VII	Perhitungan Kekayaan dan Kewajiban SAP	...
	Sub A Penempatan Investasi Bukan Pada Satu Pihak	...
	Sub B Penempatan Investasi Pada Satu Pihak	...
	I Penempatan Investasi Pada Satu Perusahaan	...
	II Penempatan Investasi Pada Satu Group Afiliasi	...
	Sub C Daftar Perusahaan Terafiliasi	...
Rincian		
	A-1 Surat Berharga Negara	...
	B-1 Deposito pada Bank	...
	C-1 Saham	...
	D-1 Obligasi	...
	E-1 Obligasi dengan Mata Uang Asing	...
	F-1 Sukuk	...
	G-1 <i>Medium Term Notes</i>	...
	H-1 Utang Subordinasi	...
	I-1 Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	...
	J-1 Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	...
	K-1 Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	...
	L-1 Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek	...
	M-1 Efek Beragun Aset	...
	N-1 Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	...
	O-1 Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif proyek Pemerintah	...
	P-1 Penyertaan Langsung	...
	Q-1 Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan	...
	R-1 Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan Dengan Hak Strata (<i>Strata Title</i>)	...
	S-1 Piutang Iuran untuk Program THT/Program JKK/Program JKM	...
	T-1 Piutang Iuran atas Kewajiban Masa Lalu (<i>Past Service Liability</i>) Program THT	...
	U-1 Piutang Investasi	...
	V-1 Piutang Hasil Investasi	...
	W-1 Piutang atas Pinjaman Polis	...
	X-1 Tanah, Bangunan atau Bangunan Dengan Hak Strata (<i>Strata Title</i>), dan Tanah Dengan Bangunan yang Dipakai Sendiri	...
	Y-1 Utang Klaim	...
	Z-1 Utang Investasi	...
	AA-1 Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan	...
	AB-1 Cadangan Teknis	...
	AC-1 Kewajiban Lainnya	...
	AD-1 Pendapatan Premi	...
	AE-1 Hasil Investasi	...
	AF-1 Beban Klaim dan Manfaat Program THT	...
	AG-1 Beban Klaim dan Manfaat Program JKK/Program JKM	...
	AH-1 Kekayaan dan Kewajiban Lancar	...
	AI-1 Perkembangan Portepel	...

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)
**) Coret yang tidak perlu

D. FORMAT NERACA

PENGELOLA PROGRAM I. NERACA PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN NON KONSOLIDASI Per ... dan ... Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ...						
(dalam jutaan rupiah)						
No.	URAIAN	Rincian	Tahun .. Triwulan ..		Tahun ... Triwulan ..	
			SAK	SAP	SAK	SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AKTIVA					
	Investasi					
1	Surat Berharga Negara	A-1				
2	Deposito pada Bank	B-1				
3	Saham	C-1				
4	Obligasi	D-1				
5	Obligasi dengan mata uang asing	E-1				
6	Sukuk	F-1				
7	<i>Medium Term Notes</i>	G-1				
8	Utang Subordinasi	H-1				
9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	I-1				
10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	J-1				
11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	K-1				
12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek	L-1				
13	Efek beragun aset	M-1				
14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	N-1				
15	Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Proyek Pemerintah	O-1				
16	Penyertaan Langsung	P-1				
17	Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan	Q-1				
18	Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan Dengan Hak Strata (<i>Strata Title</i>)	R-1				
19	Investasi Lainnya					
20	Jumlah Investasi					
	Bukan Investasi					
21	Kas dan Bank					
22	Piutang iuran untuk Program THT, JKK, dan JKM	S-1				
23	Piutang iuran atas kewajiban masa lalu (<i>past service liability</i>) Program THT	T-1				
24	Piutang Investasi	U-1				
25	Piutang Hasil Investasi	V-1				
26	Piutang atas Pinjaman Polis	W-1				
27	Tanah, Bangunan atau Bangunan Dengan Hak Strata (<i>Strata Title</i>), dan Tanah Dengan Bangunan yang Dipakai Sendiri	X-1				
28	Aktiva Tetap Lain					
29	Aktiva Lainnya					
30	Jumlah Bukan Investasi					
31	JUMLAH AKTIVA					
	PASIVA					
	Kewajiban					
	Utang					
32	Utang Klaim	Y-1				
33	Utang Investasi	Z-1				
34	Jumlah Utang					
	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis					
36	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan	AA-1				
37	Cadangan Teknis	AB-1				
38	Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis					
39	Kewajiban Lainnya	AC-1				
40	Jumlah Kewajiban					
41	Pinjaman Subordinasi					
	Modal Sendiri					
43	Modal Disetor					
44	Agio Saham					
45	Cadangan					
46	Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga					
47	Selisih Penilaian Aktiva Tetap					
48	Saldo Laba					
49	Selisih Penilaian Berdasar SAK dan SAP					
50	Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan					
51	Jumlah Modal Sendiri					
52	JUMLAH PASIVA					

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

E. FORMAT LABA RUGI (1)

PENGELOLA PROGRAM II. PERHITUNGAN LABA / RUGI 1. PROGRAM TABUNGAN HARI TUA Untuk Periode Yang Berakhir Per ... dan ... Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ...					
(dalam jutaan rupiah)					
No.	URAIAN	Rincian	Tahun.... Triwulan...	Tahun.... Triwulan...	Akumulasi Tri I ... Tri ...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Premi	AD-1			
3	Hasil Investasi	AE-1			
4	Pendapatan PSL Pemberi Kerja				
5	Pendapatan Lainnya				
6	Jumlah Pendapatan				
7	BEBAN				
8	Beban Klaim dan Manfaat	AF-1			
9	a. Klaim				
10	b. Kenaikan (Penurunan) KMPMD				
11	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat				
12	Beban Investasi				
13	Beban Usaha				
14	Beban Lainnya				
15	Jumlah Beban				
16	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
17	PAJAK PENGHASILAN				
18	LABA SETELAH PAJAK				

Catatan: KMPMD = Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

F. FORMAT LABA RUGI (2)

PENGELOLA PROGRAM II. PERHITUNGAN LABA / RUGI 2. PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA Untuk Periode Yang Berakhir Per ... dan ... Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ...					
(dalam jutaan rupiah)					
No.	URAIAN	Rincian	Tahun.... Triwulan...	Tahun.... Triwulan...	Akumulasi Tri I ... Tri ...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Premi	AD-1			
3	Hasil Investasi	AE-1			
4	Pendapatan Lainnya				
5	Jumlah Pendapatan				
6	BEBAN				
7	Beban Klaim dan Manfaat	AG-1			
8	a. Klaim				
9	b. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis				
10	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat				
11	Beban Investasi				
12	Beban Usaha				
13	Beban Lain				
14	Jumlah Beban				
15	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
16	PAJAK PENGHASILAN				
17	LABA SETELAH PAJAK				

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

G. FORMAT LABA RUGI (3)

PENGELOLA PROGRAM
II. PERHITUNGAN LABA / RUGI
3. PROGRAM JAMINAN KEMATIAN
 Untuk Periode Yang Berakhir
 Per ... dan ...
 Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Rincian	Tahun.... Triwulan...	Tahun.... Triwulan...	Akumulasi Triwulan...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Premi	AD-1			
3	Hasil Investasi	AE-1			
4	Pendapatan Lainnya				
5	Jumlah Pendapatan				
6	BEBAN				
7	Beban Klaim dan Manfaat	AG-1			
8	a. Klaim				
9	b. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis				
10	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat				
11	Beban Investasi				
12	Beban Usaha				
13	Beban Lain				
14	Jumlah Beban				
15	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
16	PAJAK PENGHASILAN				
17	LABA SETELAH PAJAK				

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

H. FORMAT LAPORAN ARUS KAS

PENGELOLA PROGRAM
 III. LAPORAN ARUS KAS
 PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,
 JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN
 Untuk Periode Yang Berakhir
 Per ... dan ...
 Triwulan... Tahun... *)dan Triwulan... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

	Keterangan	Tahun.... Triwulan....	Tahun.... Triwulan....
A.	Saldo Awal : K a s - B a n k		
B	Arus Kas dari Aktifitas Operasi		
	Arus Kas Masuk		
	1 P r e m i		
	2 PSL Pemberi Kerja		
	3 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Masuk		
	Arus Kas Keluar		
	1 Klaim (Santunan) Program THT		
	2 Klaim (Santunan) Program JKK		
	3 Klaim (Santunan) Program JKM		
	4 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Keluar		
	Jumlah Arus Kas dari Aktifitas Operasi		
C	Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
	Arus Kas Masuk		
	1 Penerimaan Hasil Investasi		
	2 Pencairan Investasi		
	3 Penjualan Aktiva Tetap		
	4 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Masuk		
	Arus Kas Keluar		
	1 Penempatan Investasi		
	2 Pembelian Aktiva Tetap		
	3 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Keluar		
	Jumlah Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
D	Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan		
	Arus Kas Masuk		
	1 Pinjaman Subordinasi		
	2 Setoran Modal		
	3 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Masuk		
	Arus Kas Keluar		
	1 Pembayaran Pinjaman Subordinasi		
	2 Pembayaran Dividen		
	3 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Keluar		
	Jumlah Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan		
E	Saldo Akhir Kas (A+B+C+D)		

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

I. FORMAT LAPORAN PERUBAHAN MODAL

PENGELOLA PROGRAM
IV. LAPORAN PERUBAHAN MODAL
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN
Untuk Periode Yang Berakhir
Per ... dan ...
Triwulan... Tahun... *)dan Triwulan... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

<u>Modal SAK</u>	
A. Saldo Awal	_____
B. Penambahan:	_____
1. Laba periode berjalan	_____
2. Modal Disetor	_____
3. Penambahan Lainnya:	_____
a.	_____
b.	_____
Jumlah Penambahan	_____
C. Pengurangan:	_____
1. Pembayaran Dividen	_____
2. Pengurangan Lainnya:	_____
a.	_____
b.	_____
Jumlah Pengurangan	_____
D. Saldo Akhir SAK (A+B-C)	_____
<u>Modal SAP</u>	
E. Saldo Awal	_____
F. Perubahan Modal SAK (B - C)	_____
G. Kenaikan (penurunan) Selisih Penilaian SAK dan SAP	_____
H. Kenaikan (penurunan) Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	_____
I. Saldo Akhir (E + F + G - H)	_____

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

J. FORMAT LAPORAN RASIO KESEHATAN KEUANGAN (1)

PENGELOLA PROGRAM
V. RASIO KESEHATAN KEUANGAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN
A. BATAS TINGKAT SOLVABILITAS
 Per ...
 Triwulan... Tahun... *)

(dalam jutaan rupiah)

	Keterangan	Tahun.... Triwulan....	Tahun.... Triwulan....
A.	<u>Tingkat Solvabilitas</u>		
	Kekayaan Yang Diperkenankan Kewajiban (kecuali Pinjaman Subordinasi)		
	Jumlah Tingkat Solvabilitas		
B.	<u>Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM)</u>		
	2% x (KMPMD+Utang Klaim Program THT +Cadangan Teknis Program JKK, dan JKM)		
	Jumlah BTSM		
C.	<u>Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas</u>		
D.	<u>Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) *)</u>		

Catatan :

Jumlah Tingkat Solvabilitas dibagi dengan
Jumlah BTSM

Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan solvabilitas, jumlah dana yang
dibutuhkan
untuk mencapai rasio RBC 100.00%

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

K. FORMAT LAPORAN RASIO KESEHATAN KEUANGAN (2)

PENGELOLA PROGRAM
 V. RASIO KESEHATAN KEUANGAN
 PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,
 JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN
 B. RASIO SELAIN BATAS TINGKAT SOLVABILITAS
 Per ...
 Triwulan... Tahun... *)

(dalam jutaan rupiah)

No. (1)	Uraian (2)	Tahun.... Triwulan.... (3)	Tahun.... Triwulan.... (4)
1	Likuiditas a. Kekayaan Lancar (Rincian AH-1) b. Kewajiban Lancar (Rincian AH-1) c. Rasio (a : b)		
2	Perimbangan Kekayaan dengan KMPMD+Utang Klaim+Cadangan Teknis a. Kekayaan (Lihat Neraca pada kolom SAP) dari no. 1 s/d no) b. Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan+ Utang Klaim+Cadangan Teknis c. Rasio (a : b)		
3	Rasio Pendapatan Investasi Program THT, Program JKK, dan JKM a. Pendapatan Investasi b. Rata-rata Investasi c. Rasio (a : b)		
4	Rasio Beban Klaim dan Beban Usaha Program THT, Program JKK dan JKM a. Beban Klaim b. Beban Usaha c. Pendapatan Premi d. Rasio Beban Klaim = a : c e. Rasio Beban Usaha = b : c		
5	Rasio Perubahan Modal Sendiri a. Modal Sendiri Tahun/Triwulan Berjalan b. Modal Sendiri Tahun/Triwulan Lalu c. Perubahan Modal Sendiri (a - b) d. Rasio (c : b)		

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

L. FORMAT LAPORAN RASIO DIKLAT

PENGELOLA PROGRAM
 VI. RASIO BIAYA DIKLAT DAN BIAYA PEGAWAI, DIREKSI, DAN KOMISARIS
 PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,
 JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN
 Per ...
 Triwulan... Tahun... *)

(Dalam jutaan rupiah)

NO.	URAIAN	BIAYA DIKLAT		
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
	Jumlah			

Catatan :

Kolom (3) diisi dengan anggaran biaya pendidikan dan latihan untuk satu tahun

Kolom (4) diisi dengan realisasi biaya pendidikan dan latihan secara kumulatif sampai dengan periode laporan

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris		
2	Biaya Pendidikan dan Latihan (Diklat)		
	a. Diklat Pegawai		
	b. Diklat Direksi		
	c. Diklat Komisaris		
3	Total Biaya Diklat (a + b + c)		
4	Rasio Biaya Diklat dan Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris (3 : 1)	...%	...%

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

M. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (1)

PENGELOLA PROGRAM
VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN
Per ...
Triwulan... Tahun... *)

I PERHITUNGAN KEKAYAAN SAP (dalam jutaan rupiah)

No	URAIAN	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan yang tidak Diperkenankan	Kekayaan yang Diperkenankan (Saldo SAP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Investasi					
1	Surat Berharga Negara					
2	Deposito pada Bank					
3	Saham					
4	Obligasi					
5	Obligasi dengan mata uang asing					
6	Sukuk					
7	Medium Term Notes					
8	Utang Subordinasi					
9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham					
10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks					
11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas					
12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek					
13	Efek beragun aset					
14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat					
15	Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Proyek Pemerintah					
16	Penyertaan Langsung					
17	Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan					
18	Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan Dengan Hak Strata (<i>strata title</i>)					
19	Investasi Lainnya					
	Jumlah Investasi					
II	Bukan Investasi					
20	Kas dan Bank					
21	Piutang iuran untuk Program THT, JKK, dan JKM					
22	Piutang iuran atas kewajiban masa lalu (<i>past service liability</i>) Program THT					
23	Piutang Investasi					
24	Piutang Hasil Investasi					
25	Piutang atas Pinjaman Polis					
26	Tanah, Bangunan atau Bangunan Dengan Hak Strata (<i>strata title</i>), dan Tanah Dengan Bangunan Yang Dipakai Sendiri					
27	Aktiva Tetap Lain					
28	Aktiva Lainnya					
	Jumlah Bukan Investasi					
	JUMLAH KEKAYAAN (I + II)					

Catatan:
Total Investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembatasan Kekayaan Yang Diperkenankan adalah sebesar jumlah investasi kolom (4) kecuali Investasi Lainnya, sebesar

II PERHITUNGAN KEWAJIBAN SAP (dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Penilaian SAK dan SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
1	Utang Klaim			
2	Utang Investasi			
3	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan			
4	Cadangan Teknis			
5	Kewajiban Lainnya			
	JUMLAH KEWAJIBAN			

SELISIH PENILAIAN BERDASARKAN SAK DAN SAP
(jumlah kekayaan kolom 5 ditambah jumlah kewajiban kolom 5)

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

N. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (2)

PENGELOLA PROGRAM
VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP
SUB A - PENEMPATAN INVESTASI BUKAN PADA SATU PIHAK
PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM **)

Per
Triwulan... Tahun... *)

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Jenis Investasi	Rincian	Kekayaan Yang Diperkenankan Setelah Batasan Per Jenis Investasi
1	Surat Berharga Negara	A-1	
2	Deposito pada Bank	B-1	
3	Saham	C-1	
4	Obligasi	D-1	
5	Obligasi dengan mata uang asing	E-1	
6	Sukuk	F-1	
7	<i>Medium Term Notes</i>	G-1	
8	Utang Subordinasi	H-1	
9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	I-1	
10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	J-1	
11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	K-1	
12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek	L-1	
13	Efek beragun aset	M-1	
14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	N-1	
15	Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Proyek Pemerintah	O-1	
16	Penyertaan Langsung	P-1	
17	Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan	Q-1	
18	Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan Dengan Hak Strata (<i>Strata Title</i>)	R-1	
	T o t a l		

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

**) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

O. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (3)

PENGELOLA PROGRAM VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP SUB B - PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PIHAK I. PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PERUSAHAAN PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM **)						
Per Triwulan... Tahun... *)						
(dalam jutaan rupiah)						
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
No.	Penempatan Pada Perusahaan (Nama Perusahaan)		Jenis Investasi	Rincian	Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	Kekayaan Yang Diperkenankan
1	PT.	1	Surat Berharga Negara	A-1		
		2	Deposito pada Bank	B-1		
		3	Saham	C-1		
		4	Obligasi	D-1		
		5	Obligasi dengan mata uang asing	E-1		
		6	Sukuk	F-1		
		7	Medium Term Notes	G-1		
		8	Utang Subordinasi	H-1		
		9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	I-1		
		10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	J-1		
		11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	K-1		
		12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek	L-1		
		13	Efek beragun aset	M-1		
		14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	N-1		
		15	Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Proyek Pemerintah	O-1		
		16	Penyertaan Langsung	P-1		
		17	Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan	Q-1		
		18	Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan Dengan Hak Strata (Strata Title)	R-1		
		Total Penempatan pada Perusahaan ini				
2	PT. ...	1	Surat Berharga Negara	A-1		
		2	Deposito pada Bank	B-1		
		3	Saham	C-1		
		4	Obligasi	D-1		
		5	Obligasi dengan mata uang asing	E-1		
		6	Sukuk	F-1		
		7	Medium Term Notes	G-1		
		8	Utang Subordinasi	H-1		
		9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	I-1		
		10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	J-1		
		11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	K-1		
		12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	L-1		
		13	Efek beragun aset	M-1		
		14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	N-1		
		15	Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Proyek Pemerintah	O-1		
		16	Penyertaan Langsung	P-1		
		17	Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan	Q-1		
		18	Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan Dengan Hak Strata (Strata Title)	R-1		
		Total Penempatan pada Perusahaan ini				
Total Penempatan Satu Pihak						

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

***) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

P. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (4)

PENGELOLA PROGRAM
 VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP
 SUB B - PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PIHAK
 II. PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU GROUP AFILIASI
 PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM **)
 Per
 Triwulan... Tahun... *)

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No.	Penempatan Pada Perusahaan (Nama Perusahaan)	Jenis Investasi	Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	Kekayaan Yang Diperkenankan
	Afiliasi karena Penyertaan :			
	Sub Total Penyertaan			
	Afiliasi karena Persamaan Kepemilikan :			
1.	Group			
	Sub Total Group			
2.	Group			
	Sub Total Group			
	Total Persamaan Kepemilikan			
	Total Penempatan Pada Perusahaan Group Afiliasi			

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

***) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

Q. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (5)

PENGELOLA PROGRAM
VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP
SUB C - DAFTAR PERUSAHAAN TERAFILIASI
PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM **)
Per
Triwulan... Tahun... *)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I Penyertaan				
No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Kepemilikan	
			Prosentase	Nilai ***) Kepemilikan
II Kepemilikan / Pengelolaan dalam Group (termasuk perusahaan yang bersangkutan)				
No.	Nama Perusahaan	Induk Perusahaan		
III Kepemilikan / Pengelolaan dalam Group (tidak termasuk perusahaan yang bersangkutan)				
No.	Nama Perusahaan			

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

**) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

***) Nilai ini diisi berdasarkan nilai ekuitas anak perusahaan per tanggal laporan dikalikan dengan prosentase kepemilikan. Untuk laporan triwulanan, kolom ini dapat diisi dengan menggunakan data yang ada pada laporan keuangan tahunan periode sebelumnya (tahun lalu)

R. FORMAT LAPORAN RINCIAN A-1 SURAT BERHARGA NEGARA

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN A-1
SURAT BERHARGA NEGARA
PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *)
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)
A	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo					
		Sub Total				
B	Diperdagangkan					
		Sub Total				
C	Tersedia Untuk Dijual					
		Sub Total				
		Total				

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

S. FORMAT LAPORAN RINCIAN B-1 DEPOSITO PADA BANK

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN B-1 DEPOSITO PADA BANK PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *) Per Triwulan... Tahun...							
(dalam jutaan rupiah)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Bank	Peringkat	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
1		PT					
		Deposito					
		Sub Total					
2		PT					
		Deposito					
		Sub Total					
3		PT					
		Deposito					
		Sub Total					
4		PT					
		Deposito					
		Sub Total					
5		PT					
		Deposito					
		Sub Total					
		T o t a l					

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalkan "obligasi".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

T. FORMAT LAPORAN RINCIAN C-1 SAHAM

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN C-1 SAHAM PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *) Per Triwulan... Tahun...							
(dalam jutaan rupiah)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/Penerbit	Kategori	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
I		Diperdagangkan					
		Sub Total					
II		Tersedia Untuk Dijual					
		Sub Total					
		Total					
Total							

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

1. Kolom (4) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. LQ45 di Bursa Efek Indonesia, atau yang setara, sesuai dengan kategori saham tersebut.
 - b. Tidak perlu diisi jika tidak termasuk dalam salah satu kategori sebagaimana dimaksud pada butir a.
2. Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "obligasi".
 - b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

U. FORMAT LAPORAN RINCIAN D-1 OBLIGASI

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN D-1 OBLIGASI PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *) Per Triwulan... Tahun... (dalam jutaan rupiah)										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Peringkat							
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Penempatan	Pelaporan	Kategori	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
1		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
2		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
3		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
4		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
5		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
6		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
		T o t a l								

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

1. Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan "DHJT".
 - b. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan "DPG".
 - c. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan "TUD".
2. Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
 - b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

V. FORMAT LAPORAN RINCIAN E-1 OBLIGASI DENGAN MATA UANG ASING

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN E-1
OBLIGASI DENGAN MATA UANG ASING
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1) No.	(2) Kode Akun	(3) Nama Emiten/ Penerbit	(4) Peringkat		(5) Kategori	(6) Saldo Buku Besar	(7) Selisih Penilaian SAK dan SAP	(8) Kekayaan Yang Diperkenankan	(9) Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	(10) Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
			Penempatan	Pelaporan						
1		PT..... Obligasi								
		Sub Total								
2		PT..... Obligasi								
		Sub Total								
3		PT..... Obligasi								
		Sub Total								
4		PT..... Obligasi								
		Sub Total								
5		PT..... Obligasi								
		Sub Total								
6		PT..... Obligasi								
		Sub Total								
		T o t a l								

1. Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan "DHJT".
 - b. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan "DPG".
 - c. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan "TUD".
2. Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
 - b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

W. FORMAT LAPORAN RINCIAN F-1 SUKUK

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN F-1 SUKUK PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *) Per Triwulan ... Tahun ...										
(dalam jutaan rupiah)										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Peringkat							
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Penempatan	Pelaporan	Kategori	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
1		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
2		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
3		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
4		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
5		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
6		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
		T o t a l								

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

1. Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan "DHJT".
 - b. Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan "DPG".
 - c. Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan "TUD".
2. Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
 - b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

X. FORMAT LAPORAN RINCIAN G-1 *MEDIUM TERM NOTES*

PENGELOLA PROGRAM
 RINCIAN G-1
 MEDIUM TERM NOTES
 PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
 Per
 Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
		Sub Total					
		T o t a l					

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

Y. FORMAT LAPORAN RINCIAN H-1 UTANG SUBORDINASI

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN H-1
UTANG SUBORDINASI
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
		Sub Total					
		T o t a l					

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

Z. FORMAT LAPORAN RINCIAN I-1 REKSA DANA (1)

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN I-1
REKSA DANA PASAR UANG, REKSA DANA PENDAPATAN TETAP, REKSA DANA
CAMPURAN, DAN REKSA DANA SAHAM
PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *)
 Per
 Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Reksa Dana	Manager Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkennankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
		Total Reksa Dana					

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

AG. FORMAT LAPORAN RINCIAN P-1 PENYERTAAN LANGSUNG

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN P-1
PENYERTAAN LANGSUNG
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
No	Kode Akun	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Keperilikan (%)	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
		Total Penyertaan Langsung						

Kolom (9) diisi dengan cara sebagai berikut:

Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "obligasi".

AH. FORMAT LAPORAN RINCIAN Q-1 PINJAMAN DANA KEPADA ANAK PERUSAHAAN

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN Q-1
PINJAMAN DANA KEPADA ANAK PERUSAHAAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
 Per
 Triwulan... Tahun...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Perusahaan	Porsi Kepemilikan Saham (%)	Jumlah Pinjaman	Saldo Pinjaman	Kekayaan yang Diperkenankan	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
1		PT					
		Sub Total					
2		PT					
		Sub Total					
3		PT					
		Sub Total					
4		PT					
		Sub Total					
5		PT					
		Sub Total					
		Total					

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "penyertaan langsung".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

AJ. FORMAT LAPORAN RINCIAN S-1 PIUTANG IURAN (1)

<p>PENGELOLA PROGRAM RINCIAN S-1 PIUTANG IURAN UNTUK PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *) Per Triwulan ... Tahun ... (dalam juta rupiah)</p>					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Uraian	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
1				
2				
3		dst.			
		Total			

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

AK. FORMAT LAPORAN RINCIAN T-1 PIUTANG IURAN (2)

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN T-1
PIUTANG IURAN ATAS KEWAJIBAN MASA LALU (*PAST SERVICE LIABILITY*)
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Uraian	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
		Total			

AL. FORMAT LAPORAN RINCIAN U-1 PIUTANG INVESTASI

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN U-1
PIUTANG INVESTASI
PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *)
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Jenis Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
		Total			

Rincian Piutang Menurut Umurnya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No	Kode	Jenis Investasi	Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan
		Total		

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

AM. FORMAT LAPORAN RINCIAN V-1 PIUTANG HASIL INVESTASI

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN V-1
PIUTANG HASIL INVESTASI
PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *)
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Jenis Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
		Total			

Rincian Piutang Menurut Umurnya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No	Kode	Jenis Investasi	Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan
		Total		

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

AN. FORMAT LAPORAN RINCIAN W-1 PIUTANG ATAS PINJAMAN POLIS

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN W-1
PIUTANG ATAS PINJAMAN POLIS
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Uraian	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
		Total			

AQ. FORMAT LAPORAN RINCIAN Z-1 UTANG INVESTASI

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN Z-1
UTANG INVESTASI
PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *)
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No	Kode Akun	Jenis Investasi	Saldo Buku Besar	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

AV. FORMAT LAPORAN RINCIAN AE-1 HASIL INVESTASI

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN AE-1 HASIL INVESTASI PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *) Per Triwulan ... Tahun ...								
(dalam juta rupiah)								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8) *
No.	Kode Akun	Jenis Investasi	Pendapatan Setelah Pajak (Realized)		Unrealized Gain (Loss)	Total Hasil Investasi	Keterangan (Jenis Hasil)	
			Diterima Kas	Piutang				
I		Penempatan Investasi Pada Bukan-Afiliasi						
1							
....							
....							
....		Sub Total		
II		Penempatan Investasi Pada Afiliasi						
....							
....							
....							
....		Sub Total		
		Hasil Investasi Bruto		
		Beban Investasi		
		Hasil Investasi Neto		

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

Kolom (8) diisi untuk jenis investasi yang mempunyai hasil lebih dari satu jenis dengan cara menyebutkan jumlah untuk masing-masing hasil tersebut. Sebagai contoh: obligasi mempunyai jenis hasil investasi dan gain. Untuk jenis investasi ini, kolom (8) diisi jumlah bunga yang diterima dan jumlah gain (loss) yang diterima.

AW. FORMAT LAPORAN RINCIAN AF-1 BEBAN KLAIM DAN MANFAAT (1)

(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Kode Akun	Uraian	Jumlah
PENGELOLA PROGRAM RINCIAN AF-1 BEBAN KLAIM DAN MANFAAT PROGRAM TABUNGAN HARI TUA Untuk Periode yang Berakhir Tanggal /Triwulan Tahun (dalam juta rupiah)			
1		Klaim Program THT a. b. c. d. dst.,	
2		Jumlah Klaim	
3		Kenaikan (Penurunan) KMPMD a. KMPMD tahun/triwulan berjalan b. KMPMD tahun/triwulan lalu	
4		Jumlah Kenaikan (Penurunan) KMPMD	
		Jumlah Beban Klaim dan Manfaat (2+4)	

AX. FORMAT LAPORAN RINCIAN AG-1 BEBAN KLAIM DAN MANFAAT (2)

(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Kode Akun	Uraian	Jumlah
1		Klaim Program JKK / Program JKM *)	
2		a.	
3		b.	
4		Jumlah Klaim Program (2 + 3)	
5		Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis Program JKK / Program JKM *)	
6		a. Cadangan Teknis tahun/triwulan berjalan	
7		b. Cadangan Teknis tahun/triwulan lalu	
8		Jumlah Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis (6 + 7)	
9		Jumlah Beban Klaim dan Manfaat (4 + 8)	

(dalam juta rupiah)

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program JKK/Program JKM)

AY. FORMAT LAPORAN RINCIAN AH-1 KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN LANCAR

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN AH-1 KEKAYAAN LANCAR DAN KEWAJIBAN LANCAR PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *) Per Triwulan ... Tahun ... (dalam juta rupiah)			
(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Uraian	Tahun Triwulan	Tahun Triwulan
	AKTIVA		
	Investasi		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	Jumlah Investasi
	Bukan Investasi		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	Jumlah Bukan Investasi
	JUMLAH KEKAYAAN LANCAR		
	PASIVA		
	Kewajiban		
	Utang		
	...		
	...		
	...		
	Jumlah Utang
	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis		
	Cadangan Teknis		
	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan		
	Jumlah KMPMD dan Cadangan Teknis		
	Kewajiban Lainnya		
	Jumlah Kewajiban
	JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

Pengertian Kekayaan Lancar dan Kewajiban Lancar adalah semua kekayaan dan kewajiban yang mempunyai jangka waktu kurang dari atau sama dengan satu tahun sejak tanggal pelaporan.

AZ. FORMAT LAPORAN RINCIAN AI-1 PERKEMBANGAN PORTEPEL

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN AI-1
PERKEMBANGAN PORTEPEL
PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal /Triwulan Tahun

(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Uraian	Peserta(Orang)	Uang Pertanggung
			Rp. 000.000
1	Pertanggung Aktif akhir tahun/triwulan lalu		
2	Pengurangan Pertanggung		
3	a. Pensiun		
4	b. Meninggal		
5	c. Keluar		
6	Jumlah Pengurangan Pertanggung (3 + 4 +5)		
7	Jumlah Pertanggung Aktif Akhir Tahun/Triwulan Berjalan (1 - 6)		

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP. 19730213.199703.1.001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/PMK.02/2021
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT
TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN
JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA *)

- A. Format Halaman Depan
- B. Format Daftar Isi
- C. Format Pernyataan Aktuaria
- D. Format Laporan A Perkembangan Portofolio
- E. Format Laporan B-1 Laporan Penyelesaian Klaim
- F. Format Laporan B-2 Laporan Utang Klaim
- G. Format Laporan C Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan
- H. Format Laporan D Perkembangan Portofolio
- I. Format Laporan E-1 Laporan Penyelesaian Klaim
- J. Format Laporan E-2 Laporan Utang Klaim
- K. Format Laporan F Cadangan Teknis

*) Coret yang tidak perlu

A. FORMAT HALAMAN DEPAN

K e p a d a

Yth. Direktur Jenderal Anggaran

Kementerian Keuangan

Gedung Sutikno Slamet, Lt. 11

Jl. Dari. Wahidin Nomor 1

Jakarta - 10710

LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM

TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN
JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA **)

Per/ Triwulan Tahun *)

PENGELOLA PROGRAM

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

***) Coret yang tidak perlu

B. FORMAT DAFTAR ISI

PENGELOLA PROGRAM
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN
JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA *)

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan Aktuaria
Direksi dan Tenaga Ahli
A Perkembangan Portofolio Program THT
B-1 Laporan Penyelesaian Klaim Program THT
B-2 Laporan Utang klaim Program THT
C Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (KMPMD)
D Perkembangan Portofolio Program JKK dan JKM
E-1 Laporan Penyelesaian Klaim Program JKK dan JKM
E-2 Laporan Utang kalim Program JKK dan JKM
F Cadangan Teknis Program JKK dan JKM

*) Coret yang tidak perlu

C. FORMAT PERNYATAAN AKTUARIA

Pernyataan Aktuarial

Nama Perusahaan : PT Taspen (Persero)/PT Asabri (Persero) *)

Saya,, Fellow dari Persatuan Aktuaris
..... Reg. No....., dengan ini menyatakan bahwa
:

1. PT Taspen (Persero)/PT Asabri (Persero) *) telah menyajikan semua data yang wajar yang diperlukan dalam perhitungan Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (KMPMD) dan Cadangan Teknis Program JKK dan JKM;
2. Jumlah KMPMD dan Cadangan Teknis per triwulan XX tahun XXXX telah dihitung berdasarkan prinsip-prinsip aktuarial yang lazim berlaku dan diterima secara umum;
3. Perhitungan KMPMD dan Cadangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor xxx/PMK.02/20xx tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jumlah KMPMD dan Cadangan Teknis, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 adalah Rp (.....Rupiah)

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta, XXXX

.....
Aktuaris Reg. No.

*) Coret yang tidak perlu

D. FORMAT LAPORAN A PERKEMBANGAN PORTOFOLIO

PENGELOLA PROGRAM
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN
JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA *)
A. PERKEMBANGAN PORTOFOLIO
Periode Triwulan... Tahun...

(dalam juta rupiah)

Uraian		Peserta (Orang)	Uang Pertanggungan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanggungan yang masih berjalan pada awal triwulan	1		
Pertanggungan baru	2		
Jumlah I (1+2)	3		
Pensiun	4		
Meninggal	5		
Keluar	6		
Jumlah II (4+5+6)	7		
Pertanggungan pada akhir triwulan (3 - 7)	8		

*) Coret yang tidak perlu

E. FORMAT LAPORAN B-1 LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM

PENGELOLA PROGRAM LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA *) B-1. LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM Periode Triwulan... Tahun...															
(dalam juta rupiah)															
Program THT	Klaim THT	Klaim dalam Proses Akhir triwulan/tahun lalu		Klaim yang Diajukan triwulan/tahun Berjalan		Klaim yang Harus Diselesaikan Berjalan (Klaim yang harus Diproses)		Klaim yang Disetujui triwulan/tahun berjalan dan telah Dibayar		Klaim yang Disetujui triwulan/tahun berjalan tapi belum Dibayar		Klaim Ditolak		Klaim Dalam Proses Akhir triwulan/tahun berjalan	
		Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (7) - (9) - (11) - (13)	(16) = (8) - (10) - (12) - (14)
Asuransi Dwiguna	Pensiun Meninggal Keluar														
Asuransi Kematian	Peserta Isteri/Suami Anak														
.....															
Jumlah															
*) Coret yang tidak perlu															

F. FORMAT LAPORAN B-2 LAPORAN UTANG KLAIM

PENGELOLA PROGRAM
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN
JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA *)
B-2. LAPORAN UTANG KLAIM
Periode Triwulan... Tahun...

(dalam juta rupiah)

Program THT	Klaim THT	Utang Klaim triwulan/ tahun lalu		Klaim yang Disetujui triwulan/ tahun berjalan tapi belum Dibayar		Utang Klaim triwulan/ tahun lalu yang Sudah Dibayar		Utang Klaim Akhir triwulan/ tahun berjalan	
		Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)+(5)-(7)	(10)=(4)+(6)-(8)
Asuransi Dwiguna									
	Jumlah								

*) Coret yang tidak perlu

G. FORMAT LAPORAN C KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN

PENGELOLA PROGRAM
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN
JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA *)
C. KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN (KMPMD)
Periode Triwulan... Tahun...

(dalam juta rupiah)

Uraian	KMPMD		Premi
	Triwulan Berjalan	Triwulan Lalu	
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Asuransi Dwiguna
b. Asuransi Kematian
.....			
Jumlah

*) Coret yang tidak perlu

H. FORMAT LAPORAN D PERKEMBANGAN PORTOFOLIO

PENGELOLA PROGRAM
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN
JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA *)
D. PERKEMBANGAN PORTOFOLIO
Periode Triwulan... Tahun...
(dalam juta rupiah)

Uraian		Peserta (Orang)	Uang Pertanggung
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanggung yang masih berjalan pada awal triwulan	1		
Pertanggung baru	2		
Jumlah I (1+2)	3
Pensiun	4		
Meninggal	5		
Keluar	6		
Jumlah II (4+5+6)	7
Pertanggung pada akhir triwulan (3 - 7)	8

f) Coret yang tidak perlu

I. FORMAT LAPORAN E-1 LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM

PENGELOLA PROGRAM

LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN
JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA *)

E-1. LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM

Periode Triwulan... Tahun...

(dalam juta rupiah)

Program JKK JKm	Klaim JKK/JKm	Klaim dalam Proses Akhir triwulan/ tahun lalu		Klaim yang Diajukan triwulan/ tahun Berjalan		Klaim yang Harus Diselesaikan triwulan/ tahun Berjalan (Klaim yang harus Diproses)		Klaim yang Disetujui triwulan/ tahun berjalan dan telah Dibayar		Klaim yang Disetujui triwulan/ tahun berjalan tapi belum Dibayar		Klaim Ditolak		Klaim Dalam Proses Akhir triwulan/tahun berjalan	
		Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(7) -(9)-(11)- (13)	(16)=(8) -(10)- (12)- (14)
Program JKK	Perawatan Santunan														
Program JKM	Santunan														
Jumlah															

*) Coret yang tidak perlu

J. FORMAT LAPORAN E-2 LAPORAN UTANG KLAIM

PENGELOLA PROGRAM
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN
JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA *)
E-2. LAPORAN UTANG KLAIM
Periode Triwulan... Tahun...

(dalam juta rupiah)

Program JKK JKm	Klaim JKK/JKm	Utang Klaim triwulan/tahun lalu		Klaim yang Disetujui triwulan/tahun berjalan tapi belum Dibayar		Utang Klaim triwulan/tahun lalu yang Sudah Dibayar		Utang Klaim Akhir triwulan/tahun berjalan	
		Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)+(5)-(7)	(10)=(4)+(6)-(8)
Program JKK	Perawatan								
	Santunan								
Program JKM	Santunan								
Jumlah									

*) Coret yang tidak perlu

K. FORMAT LAPORAN F CADANGAN TEKNIS

PENGELOLA PROGRAM
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN
JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA *)
F. CADANGAN TEKNIS
Periode Triwulan... Tahun...

(dalam juta rupiah)

Uraian	Cadangan Teknis		Premi
	Triwulan Berjalan	Triwulan Lalu	
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Program JKK
b. Program JKM
Jumlah

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP 19730213.199703.1.001



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/PMK.02/2021
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT
TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN
JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA *)

- A. Format Laporan Keuangan (1)
- B. Format Laporan Keuangan (2)
- C. Format Laporan Keuangan (3)

*) Coret yang tidak perlu

A. FORMAT LAPORAN KEUANGAN (1)

PT Taspen (Persero) / PT Asabri (Persero) *)
 Kantor Pusat : Jl.

LAPORAN KEUANGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
 TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN
 JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
 PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA *)
 Per 31 Desember 20x3 dan 20x2

(dalam juta rupiah)

K E K A Y A A N		20x3	20x2	KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI		20x3	20x2
I. INVESTASI				III. UTANG			
1	Surat Berharga Negara			1	Utang Klaim		
2	Deposito pada Bank			2	Utang Investasi		
3	Saham			3	Utang Lainnya		
4	Obligasi						
5	Obligasi Dengan Mata Uang Asing						
6	Sukuk			4	Jumlah Utang (1 s/d 3)		
7	Medium Term Notes						
8	Utang Subordinasi						
9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham				Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis		
10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks			5	Cadangan Teknis Program JKK dan JKM		
11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas			6	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan		
12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek			7	Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (5+6)
13	Efek beragun aset						
14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat			8	Kewajiban Lainnya		
15	Dana Investasi Infrastruktur berbentuk KIK						
16	Penyertaan Langsung			9	Jumlah Kewajiban(4 + 7 + 8)		
17	Tanah dan Bangunan						
18	Investasi Lainnya						
19	Jumlah Investasi (1 s/d 17)	10	Pinjaman Subordinasi
II. BUKAN INVESTASI				IV. MODAL SENDIRI			
20	Kas dan Bank			11	Modal Disetor		
21	Piutang iuran untuk Program THT, JKK, dan JKM			12	Agio Saham		
22	Piutang iuran atas kewajiban masa lalu (<i>past service liability</i>) Program THT			13	Cadangan		
23	Piutang Investasi			14	Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga		
24	Piutang Hasil Investasi			15	Selisih Penilaian Aktiva Tetap		
25	Tanah, bangunan atau bangunan dengan hak strata (<i>strata title</i>), dan tanah dengan bangunan yang dipakai sendiri			16	Saldo Laba		
26	Aktiva Tetap Lain			17	Jumlah Modal Sendiri (11 s/d 16)
27	Aktiva Lainnya						
28	Jumlah Bukan Investasi (19 s/d 26)				
29	Jumlah Kekayaan (18 + 227)	18	Jumlah Kewajiban dan Modal Sendiri (10+17)

*) Coret yang tidak perlu

FORMAT LAPORAN KEUANGAN (2)

(dalam juta rupiah)			
No.	U R A I A N	20x3	20x2
1	PENDAPATAN		
2	Pendapatan Premi		
3	Hasil Investasi		
4	Pendapatan PSL Pemberi Kerja		
5	Pendapatan Lainnya		
6	Jumlah Pendapatan
7	BEBAN		
8	Beban Klaim dan Manfaat		
9	a. Klaim Program		
10	b. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis		
11	b.1. Cadangan Teknis tahun/triwulan tahun berjalan		
12	b.2. Cadangan Teknis tahun/triwulan lalu		
13	c. Kenaikan (Penurunan) KMPMD *)		
14	c.1. KMPMD tahun/triwulan berjalan		
15	c.2. KMPMD tahun/triwulan lalu		
16	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
17	Beban Investasi		
18	Beban Usaha		
19	Beban Lainnya		
20	Jumlah Beban
21	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
22	PAJAK PENGHASILAN
23	LABA SETELAH PAJAK

Keterangan:

*) KMPMD = Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan

B. FORMAT LAPORAN KEUANGAN (3)

(dalam juta rupiah)		
Keterangan	20x3	20x2
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas		
A. Tingkat Solvabilitas		
a. Kekayaan Yang Diperkenankan
b. Kewajiban
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
B. BTSM ²⁾
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
D. Rasio Pencapaian (%)
Informasi Lain		
a. Rasio Likuiditas (%)
b. Rasio Perimbangan Kekayaan dengan KMPMD ¹⁾
c. Rasio Pendapatan Investasi
d. Rasio Beban Klaim dan Beban Usaha
e. Rasio Perubahan Modal Sendiri

Keterangan :

1) KMPMD = Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (Cadangan Premi)

2) BTSM = Batas Tingkat Solvabilitas Minimum 2 % x (KMPMD+Utang Klaim Program THT PNS+Cadangan Teknis Program JKK dan JKm)

KOMISARIS DAN DIREKSI

DEWAN KOMISARIS

KOMISARIS UTAMA :

KOMISARIS :

KOMISARIS :

DIREKSI

DIREKTUR UTAMA :

DIREKTUR :

DIREKTUR :

PEMILIK PERUSAHAAN

1.%
2.%
3.%

Catatan :

a. Diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat "....."

b. KMPMD dihitung oleh Aktuaris "....."

c. Angka (nilai) yang disajikan pada Neraca dan Perhitungan Laba Rugi berdasarkan SAK (Audit Report)

d. Kurs pada tanggal 31 Desember 20X3, 1 US \$: Rp.

e. Kurs pada tanggal 31 Desember 20X2, 1 US \$: Rp.

Jakarta, (tanggal-bulan-tahun)

Direksi

.....
Direktur Utama

.....
Direktur Keuangan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001